



P E N E T A P A N
Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN Bau

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baubau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Syamsudin Lausiry
Tempat/Tanggal Lahir : Maluku/2 September 1970
Alamat : Gah, Negeri Gah, Tutuk Tolu, Kab. Seram
Bagian Timur, Maluku
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum **AIS PUSTAM,S.H, dan JAFAR KILWALAGA,SH.,** Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada *Kantor Hukum AIS PUSTAM DAN PARTNERS*, YANG BERKEDUDUKAN DI Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Juli 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada Hari Rabu tanggal, 24 Agustus 2020 No. 73/LGS/SK/Pdt.G/20/PN Bau, disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. Nama : Zakariah Abdullah
Umur : 46 Tahun
Alamat : Jalan Latsitarda, Tanganapada, Murhum, Kota
Bau-bau, Sulawesi Tenggara
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : -

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bau



Di sebut sebagai **Tergugat I**

2 Nama : Fazat Aziza
Umur : 42
Alamat : Jalan Latsitarda, Tanganapada, Murhum, Kota
Bau-bau, Sulawesi Tenggara
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : -
Disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN.Bau. tertanggal 02 September 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN.Bau tertanggal 02 September 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca relas panggilan kepada pihak yang berperkara ;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan penggugat tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan sederhana tanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 02 September 2020 dengan Nomor Register perkara Nomor 3/Pdt-G.S/2020/PN.Bau, pada pokoknya sebagaimana gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Hadir Kuasanya, Tergugat II hadir sedangkan Tergugat I tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya walaupun sudah dipanggil secara sah patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu gugatan adalah merupakan kepentingan para pihak dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka dan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bau



pencabutan gugatan adalah merupakan hak Penggugat, akan tetapi hukum perlu menjaga keseimbangan kepentingan dalam pencabutan gugatan. bukan hanya kepentingan Penggugat yang perlu diperhatikan tetapi juga kepentingan Tergugat harus dilindungi;

Menimbang, bahwa RBg (*Rechtsreglemen Buitengewesten*) tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun atas dasar dan alasan adanya prinsip *Process Doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *Process Orde* (ketertiban beracara), maka hakim dapat menggunakan RV (*Reglement of de Burgelijke Rechtsvoerdering*) sebagai pedoman beracara dan dari ketentuan pasal 271 RV alinea pertama menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", dan dalam alinea duanya menegaskan bahwa "*setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, dalam hal ini pihak Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Pengugat, maka pantas dan beralasan demi hukum dan keadilan pencabutan gugatan dalam perkara nomor 03/Pdt.G.S/2020/PN.Bau. yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diterima dan dikabulkan serta menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, **RBg, pasal 271 dan pasal 272 RV, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pengugat untuk mencabut Gugatannya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 september 2020 oleh Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahidu, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahidu, S.H.,

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Administrasi/pemberkasan	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Meterai Putusa	Rp.	6.000,00
6.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)